



BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 73 TAHUN 2008

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
BESERTA DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL), DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta peserta rapat dari instansi lintas sektoral dijadikan bahan perbaikan kelengkapan kelayakan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan Bupati Gunung Mas tentang Kelayakan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomo 35 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Memperhatikan : Saran, usul, pendapat yang disampaikan pada rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan di Kuala Kurun pada tanggal 25 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/Atau Kegiatan beserta Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) A.n.PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI beserta peta-peta kegiatan dan atau usaha yang dijadikan Dokumen Lingkungan selama kegiatan Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

KEDUA : Kepada Penanggung Jawab Kegiatan (PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI) wajib untuk melaksanakan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana yang diuraikan secara rinci mulai tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) beserta peta-peta lampirannya.

KETIGA : Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha (PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI) wajib dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas;
- Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Gunung Mas;
- Tembusan disampaikan kepada Bupati Gunung Mas cq.Sekretaris Daerah dan instansi-instansi terkait untuk dievaluasi.

Materi laporan yang disampaikan adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk :

- Jumlah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan;
- Adanya gejala-gejala yang berpotensi menimbulkan pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- Terjadinya pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan berikut upaya-upaya penanggulangannya.

KEEMPAT : Setiap pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha (PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI) akan dipantau oleh lembaga/institusi yang berwenang dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

KELIMA : Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan terhadap kegiatan Pengelolaan Lingkungan oleh PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI dilaksanakan oleh lembaga/institusi :

- Departemen Pertanian;
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Gunung Mas;
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
- Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas;

- h. Kepolisian Daerah;
- i. Perguruan Tinggi, dan
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pemantauan Pengelolaan Lingkungan oleh lembaga/institusi berpedoman kepada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) beserta peta-peta dan matrik pengelolaan dampak besar dan penting mulai dari tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi yang merupakan lampiran tak terpisahkan, dan atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi terkait.

KEENAM : Setiap 5 (lima) tahun dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dilakukan kajian ulang untuk penyesuaian-penyesuaian menurut perkembangan dan perubahan lingkungan yang terjadi.

KETUJUH : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha (PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI) terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan yang telah diuraikan secara rinci dalam dokumen AMDAL, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN: Persetujuan dokumen AMDAL ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan/persetujuan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Januari 2008



TEMBUSAN kepada Yth. :

- a. Menteri Pertanian di Jakarta;
- b. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- c. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- d. Kepala BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- e. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
- g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
- h. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
- i. Kepolisian Resort Persiapan Gunung Mas di Kuala Kurun.